

Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Hukum

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Permasalahan dalam Penerapan *Non-Conviction Based* dalam Upaya Pemulihan
Kerugian Negara terkait Tindak Pidana Korupsi**

OLEH

Norbertus Lase

6052001230

Dosen Pembimbing

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Permasalahan dalam Penerapan *Non-Conviction Based*
dalam Upaya Pemulihan Kerugian Negara
terkait Tindak Pidana Korupsi**

yang ditulis oleh:

Nama:

Norbertus Lase

NPM:


6052001230

Pada tanggal: 15/01/2024

Telah disidangkan pada


Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Agustinus Rohan, S.H., M.S.)

Dekan,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Norbertus Lase

NPM : 6052001230

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Permasalahan dalam Penerapan *Non Conviction Based* dalam Upaya Pemulihan Kerugian Negara terkait Tindak Pidana Korupsi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Agustus 2024

Karya Penulisan Hukum



Norbertus Lase

6052001230

ABSTRAK

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non Conviction Based* (NCB) adalah instrumen hukum yang paling penting dalam memerangi korupsi dan pemulihan kerugian negara. Hal ini memungkinkan penyitaan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa perlu adanya putusan bersalah terlebih dahulu. Dengan melacak aliran dana yang berasal dari tindak pidana, NCB berusaha untuk memecahkan mata rantai keuntungan dari kejahatan. Di Indonesia, implementasinya masih terhambat oleh regulasi yang rumit dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Dengan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, NCB memiliki prospek yang menjanjikan. Namun, prospek ini harus diiringi dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan pengetahuan publik tentang cara mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

Pada penelitian ini akan membahas secara normatif pertentangan antara NCB dengan sistem hukum positif Indonesia serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu terkait asas *presumption of innocence*. Seperti halnya dalam Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi, sehingga RUU Perampasan Aset juga perlu beberapa pertimbangan supaya tidak melanggar konstitusi. Pada penulisan ini menemukan fakta bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan bisa dibilang sangat efektif dan efisien dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Perampasan aset tanpa pemidanaan tentunya juga harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam konvensi *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC).

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset, Non Conviction Based, *Presumption of Innocence*, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Confiscation of assets without punishment or Non-Conviction Based (NCB) is the most important legal instrument in fighting corruption and recovering state losses. This allows the confiscation of assets suspected of originating from criminal acts without the need for a prior conviction. By tracing the flow of funds originating from criminal acts, NCB seeks to break the chain of profits from crime. In Indonesia, implementation is still hampered by complicated regulations and a lack of understanding by law enforcement officials. With the draft Asset Confiscation Law, the NCB has promising prospects. However, this prospect must be accompanied by strengthening regulations, increasing the capacity of law enforcement officials, and increasing public knowledge about how to prevent human rights violations.

This research will discuss normatively the conflict between the NCB and the Indonesian positive legal system as well as violations of Human Rights (HAM), namely related to the principle of presumption of innocence. As is the case in Article 28 H paragraph 4 of the 1945 Constitution which is the highest law, the Asset Confiscation Bill also needs several considerations so as not to violate the constitution. In this paper, we found that the mechanism for confiscating assets without punishment could be said to be very effective and efficient in dealing with criminal acts of corruption. Confiscation of assets without punishment must of course also comply with the provisions of the United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC).

Keywords: Corruption Crime, Asset Confiscation, Non Conviction Based, Presumption of Innocence, Law Enforcement, Human Rights.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, berkat, kebaikan, kekuatan dan kasih-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Permasalahan dalam Penerapan *Non-Conviction Based* dalam Upaya Pemulihan Kerugian Negara terkait Tindak Pidana Korupsi**” Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini tidak terlepas dari banyak dukungan, bantuan, semangat, saran, kritik, dan juga doa-doa dari berbagai pihak dari awal hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar. Atas hal tersebut, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah berjasa dalam mendampingi Penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, perlindungan, serta kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hukum selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kedua orang tua yang sangat Penulis cintai, yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan, bantuan, kasih sayang serta pengorbanannya baik dari segi moral maupun materi yang telah mengantarkan Penulis untuk berada di titik ini.
3. Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional, yang menjadi tempat yang menjadi wadah bagi penulis untuk belajar tentang praktik-praktik hukum pidana dan perdata.
4. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, yang menjadi tempat bagi penulis untuk belajar berorganisasi dan membuat program kerja baik seminar dan pengabdian masyarakat.
5. Teman-teman Divisi Pengembangan Karakter Mahasiswa, yang menjadi keluarga penulis dimana sering bercanda, sering tertawa bareng, makan bersama dan lain-lain sebagainya.
6. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S, selaku dosen pembimbing seminar proposal dan penulisan hukum yang meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Bapak R. Ismadi Sentosa Subekti, S.H., M.H, selaku dosen penguji yang telah mengarahkan penulis dalam membuat penulisan hukum ini.
8. Jacky Hamdani, selaku sahabat penulis yang telah membantu mendoakan dan mendukung penulis yang telah menemani hari-hari susahku selama perkuliahan, yang selalu belajar bersama, menghibur bersama baik suka maupun duka, dan juga memberikan semangat tanpa hentinya.
9. Hosea Maynardo Yudono, selaku sahabat dekat dari ospek sampai lulus pada tahun ini, orang nya lucu, baik dan tulus dalam berteman serta sering membantu penulis di dalam keadaan susah.
10. Regaldy Sam, selaku sahabat yang pintar, rajin, dan lucu juga. Saya belajar banyak ilmu dari regaldy.
11. David Sianturi, Hizkia, Riyos, Yehezkiel, teman-teman saya di fakultas hukum yang selalu makan bareng dan nongkrong bareng.
12. Juan, oda dan Noah, selaku teman-teman di Himpunan yang selalu membantu dalam berorganisasi.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat dijelaskan satu per satu yang telah membantu penulis dan memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam segi bahasa, penulisan, serta teknis penyusunan. Oleh karena itu, Penulis sangat menghargai dan terbuka dengan adanya kritik dan saran dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Bandung, Agustus 2024

Norbertus Lase

Daftar Isi

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
Daftar Isi.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 .Rumusan Masalah.....	8
1.3 .Tujuan Penelitian.....	8
1.4 .Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Metode Penelitian Yuridis Normatif.....	8
1.4.2 Bahan Hukum.....	10
1.4.3 Metode Deskriptif Analitis.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	14
PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN.....	14
2.1 Pengertian Perampasan Aset.....	14
2.2 Formulasi Pembuktian dalam Sistem Perampasan Aset Tanpa Pidanaaan.....	21
2.2.1 Parameter Pembuktian.....	21
a. Teori Pembuktian.....	23
B. Teori Pembagian Beban Pembuktian.....	26
2.2.2 Teori keseimbangan kemungkinan.....	29
2.2.3 Sistem Pembuktian Terbalik pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.....	31
2.3 Mekanisme Pengaturan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	32
Mekanisme ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Mekanisme perampasan aset yang didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan :.....	32
2.4 Ketentuan Umum Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dikaitkan dengan Peraturan dan Praktik di Indonesia.....	37
BAB III.....	43
NON CONVICTION BASED SEBAGAI UPAYA MEMPEROLEH KEMBALI KERUGIAN NEGARA.....	43
3.1 Urgensi Penerapan Non Conviction Based.....	43

3.2 Prinsip Non Conviction Based dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat Memaksimalkan Pengembalian Kerugian Negara.....	51
3.3 Pengembalian Kerugian Negara dengan Non Conviction Based dari Pendekatan Undang-Undang dan Sistem Hukum.....	57
.3.3.1 Perampasan Aset Tanpa Pidana dari Perspektif Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.....	57
3.3.2 Non Conviction Based sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara dari Perspektif Hukum Administrasi.....	60
3.4 Implementasi Asas Non Conviction Based dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	63
BAB IV.....	68
PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PENERAPAN NON CONVICTION BASED DALAM MENDORONG PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA.....	68
4.1 Tantangan Sinkronisasi Kewenangan KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Lembaga Lainnya dalam Upaya Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara.....	68
4.2 Asas Presumption of Innocence dalam Hubungannya dengan Sistem Pembuktian Terbalik dan Asas Non Conviction Based.....	82
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Webinar : *Diskusi Kontemporer Membedah Krusialnya Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana pada tanggal 7 April 2021*...54

Tabel 2 Capaian Indikator Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana...58

Tabel 3 Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022...61

Tabel 4 persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus Tahun 2022 ..65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu hukum pidana merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya karena mempunyai sanksi dan ciri-ciri tertentu, salah satunya adalah penjatuhan pidana atau hukuman yang menimbulkan kesedihan atau kesakitan. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi belum menghasilkan efek jera yang kuat; nyatanya berbanding terbalik dengan apa yang dimaksudkan. Isi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan tiga komponen dasar sistem hukum, menurut Lawrence Meir Friedman, sosiologi hukum di Stanford University. Ketiga unsur inilah yang berperan dalam keberhasilan penegakan hukum yang efektif.¹

Namun perlu diingat, tanpa aparat penegak hukum yang kuat, pemberantasan tindak pidana korupsi akan sangat mustahil dilakukan. Artinya, meskipun undang-undang sudah baik, akan ada masalah hukum jika tidak ditegakkan dengan baik. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur sanksi pidana yang meringankan dan memberatkan, seperti pidana penjara dua puluh tahun, pidana penjara seumur hidup, bahkan pidana penjara seumur hidup dan bahkan hukuman mati.

Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan tiga ukuran kemajuan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dijadikan alat ukur. Berdasarkan pendapat Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2017, skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia adalah 37, berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, efektivitas upaya pemberantasan korupsi semakin memburuk. Hal ini tercermin dari statistik Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2022 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 34/100 dan berada di peringkat 110 dari

¹ Lawrence M Friedmann. (2011). Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer. Jakarta: Ghalia Indonesia.

180 negara yang disurvei. Skor ini lebih rendah 4 poin dibandingkan tahun 2021.² Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kualitas pemberantasan korupsi makin menurun.^{3 4} Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah dan para pemegang kekuasaan masih belum responsif dalam upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan laporan dari situs web *Transparansi Internasional*. Menurut J Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, penurunan drastis skor CPI Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kampanye dan strategi pemberantasan telah gagal. Faktanya, Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019 mengubah strategi pemerintah yang mengurangi penegakan hukum dan mengalihkan fokus ke pencegahan korupsi. Namun amandemen ini menyiratkan beberapa perubahan signifikan terhadap kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi ini melemahkan otoritas dan independensi KPK dengan menempatkannya sebagai lembaga negara di tingkat eksekutif. Akan tetapi, pemangku kepentingan mengabaikan peran KPK sebagai lembaga konstitusional penting, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Lembaga *constitutional importance* adalah lembaga negara yang kedudukan dan derajatnya sejajar dengan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945.⁵ Sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2006: Putusan Nomor 31/PUU-X/2012, yang pada pokoknya menyatakan :

““Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai saat ini belum berjalan dengan baik. dilaksanakan secara optimal, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan terus menerus karena korupsi telah merugikan keuangan negara, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara

² Augustine, O. (2019). *RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum.

³ Anggraeni, T.(2014). *Strategi reformasi birokrasi dalam pemberantasan korupsi*. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

⁴*ibid.*

⁵*ibid.*

profesional, intensif, dan terus menerus karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perkara penegakan tindak pidana korupsi belum berhasil dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.. Akibatnya, lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional, dan termasuk lembaga yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.”⁶

Selain itu, pada revisi Undang-Undang KPK tersebut adanya pemangkasan kewenangan dan penyadapan, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kesulitan dalam penegakan hukum terhadap para koruptor. Sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.com, pada tahun 2022, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, mengatakan bahwa Jampidsus Kejagung melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara dan perekonomian negara sebesar Rp 144 triliun.⁷ Selain itu, sistem hukum pidana korupsi juga gagal dalam mencegah dan memulihkan kerugian negara. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) tahun 2003 mengatur upaya penyitaan atau pemulihan aset hasil kejahatan yang menjadi perhatian global, sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Ini adalah konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia. Korupsi adalah masalah nasional dan internasional. (Agustinus Pohan, 2008:1)⁸.

Pemerintah sudah beberapa tahun menggarap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyitaan aset pidana. Pada tahun 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) membuat naskah akademis sebagai dasar dari RUU tersebut.⁹ Namun, hingga saat ini Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dianggap bukan prioritas untuk dituntaskan pemerintah dan sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tarik-menarik antar kepentingan fraksi dalam pembahasan RUU ini yang membuat mandeg bertahun-tahun. Padahal tahun 2015 Rancangan Undang-Undang Perampasan

⁶ Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012

⁷ Anugerah, D. C., Agustin, I. P. D., Pradana, M. R., & Pangestu, T. H. (2023). *Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Anti Korupsi.

⁸ Agustinus Pohan. (2008). *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM.

⁹ Ramelan. (2012). “Hasil Laporan Naskah Akademik tentang Perampasan Aset Tindak Pidana”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Jakarta: 2012).

Aset ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, upaya pemulihan aset tidak berjalan dengan baik. Sebagai akibat dari RUU Perampasan Aset yang tidak ditetapkan sebagai undang-undang yang sah dan mengikat.

RUU Perampasan Aset mencakup tiga kategori harta, yaitu harta tak terjelaskan, yaitu harta yang diperoleh dari penghasilan yang tidak sebanding dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan secara sah serta diduga berkaitan dengan harta pidana (*Unexplained wealth*). Kedua, hukum acara perampasan aset (Pasal 7) sampai dengan Pasal 46. Ketiga, pengelolaan aset (Pasal 47 sampai dengan Pasal 57). Indonesia seharusnya memasukkan mekanisme perampasan aset tindak pidana sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi UNCAC. Adanya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sistem pembuktian terbalik yang akan digunakan oleh PPATK memungkinkan rampasan aset para koruptor yang tidak diketahui asal-usulnya tanpa harus menunggu keputusan pengadilan yang berkuat kuasa. Ini akan menjadi salah satu pendekatan yang berguna untuk mencegah dan memberikan efek jera pada mereka yang korup dan, tentu saja, untuk mengembalikan kerugian negara.

Penyitaan aset berdasarkan asas non-conviction dikembangkan di negara-negara dengan sistem hukum common law. Pengertian ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi saja, namun juga peredaran narkoba. Semua negara pihak harus mempertimbangkan untuk mengambil langkah apa pun yang dinilai tepat berdasarkan Pasal 54(1) UNCAC untuk mengatur penyitaan aset yang berasal dari korupsi tanpa prosedur pidana dalam keadaan ketika pelaku tidak dapat dihukum karena meninggal, melarikan diri, atau tidak ditemukan. Namun jika menyangkut pendekatan Hak Asasi Manusia dan KUHAP yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 3 huruf c :

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Selanjutnya, hak terdakwa untuk menahan diri untuk tidak membocorkan informasi yang merugikan dirinya di persidangan (*non-self discrimination*). Hal ini

menimbulkan pro dan kontra oleh para pakar hukum tentang terminologi perampasan aset yang menerapkan sistem pembuktian terbalik. Menurut Sudarto dan Hari Purwadi, pengembalian beban pembuktian dalam mekanisme pengembalian aset Non Conviction Based (NCB) tidak menimbulkan masalah dan bahkan tidak melanggar HAM. Mereka berpendapat bahwa anggapan “siapa yang menuduhnya harus membuktikan tuduhannya” tidak berlaku untuk pembalikan beban pembuktian dalam tindakan pemulihan aset NCB. Sebab, kedua asas tersebut berkaitan dengan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kesalahan dalam persidangan. Sebaliknya, pembalikan beban pembuktian menunjukkan kepemilikan sah atas suatu aset atau kekayaan dan bagaimana pelaku memperolehnya. Adagium hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat, atau asas Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti bahwa jika ada ancaman terhadap keselamatan dan kedaulatan negara, konstitusi harus dibuang. Ini juga sejalan dengan tindak pidana korupsi yang sudah sangat merugikan negara Indonesia, yang telah menghambat ekonomi, infrastruktur, dan meningkatkan kemiskinan karena korupsi para koruptor.

Menurut laporan International Corruption Watch (ICW) pada awal tahun 2023, upaya Indonesia untuk memberantas korupsi sangat buruk, dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang turun dari peringkat 38 menjadi 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara. Indonesia berada di peringkat ke-13 negara paling korup di dunia di Asia Tenggara, tertinggal dari Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. Baru-baru ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek strategis nasional BTS 4G dan kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun. Menurut Desta (2006) dalam Zainal Arifin Mochtar (2016), ada tiga jenis korupsi, yaitu korupsi yang berfokus pada jabatan publik, korupsi yang berfokus pada kepentingan publik, dan korupsi yang berfokus pada kepentingan publik.¹⁰ Korupsi tampaknya menjadi lebih umum dalam proses politik dan pemerintahan, khususnya dalam kebijakan publik. Kebijakan publik, yang seharusnya membantu pemerintah mengatasi permasalahan, malah memperkaya dirinya sendiri (*Illicit Enrichment*).

Kemudian yang menjadi fokus utama penanggulangan korupsi adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pengembalian aset tindak pidana korupsi. Pemulihan aset adalah serangkaian tindakan atau tahapan yang dimulai dengan pengumpulan

¹⁰ *ibid.*

informasi atau intelijen, penelusuran aset, pembekuan aset (*freezing*), dan penyitaan aset (*seize atau restraint*). Setelah itu, proses pengadilan (*court process*), pelaksanaan putusan pengadilan, dan penyerahan aset kepada negara (*return of assets*) dikenal sebagai pemulihan aset. Konsep penyitaan aset yang memuat asas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan ini merupakan hal yang aneh, mengingat KUHAP sudah mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan, penyitaan, dan pembuktian terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Lalu, jika penyitaan harta kekayaan itu berdasarkan asas harta tak terperikan, maka menjadi pertanyaan apa maksud dan tugas penyidik jika hanya terdakwa yang membuktikan, padahal sistem hukum kita sudah memberikan penyidik, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, kewenangan melaksanakan tugas penyidikan diatur dalam KUHAP.

Namun, apabila tidak dilakukan penyitaan harta kekayaan, maka hasil tindak pidana tersebut baru dapat disita apabila pelaku tindak pidana telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyitaan harta kekayaan secara pidana tambahan tidak dapat dilakukan apabila putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Investigasi korupsi sangat teliti dan memakan waktu. Sebaliknya, para koruptor seringkali menyembunyikan atau mengalihkan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi sejak awal korupsi, sehingga memungkinkan mereka melakukan kejahatan sistematis dan menyuap siapa pun.

Penanganan permasalahan korupsi di Indonesia masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Pemberian sanksi oleh penegak hukum rasanya belum memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Jadi, untuk mengambil langkah yang berani dalam memberantas korupsi, sistem dan ide baru diperlukan. Dengan kaitannya dengan sistem pembuktian terbalik dan model perampasan aset tanpa pemidanaan yang tidak berbasis dakwaan, ini merupakan salah satu masalah strategis dan merupakan salah satu terobosan baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Baik Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maupun Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, yang diubah dengan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan peraturan yang jelas tentang perampasan aset.¹¹

Adanya konsep tanpa bukti berasal dari munculnya organisasi kejahatan transnasional, yang telah meningkatkan aset organisasi kejahatan, terutama yang dihasilkan dari kejahatan narkoba dan pencucian uang. Penegakan hukum berupaya mencari dan menemukan cara untuk mengatasi aliran uang pidana yang mengarah pada hasil kejahatan (*going for the money*) dengan cara menusuk langsung ke inti permasalahannya (*head of the serpent*). Paradigma penegakan hukum tidak terbatas pada pengejaran pelaku saja, melainkan juga pengejaran terhadap upaya pengembalian aset atau pengejaran terhadap “keuntungan” yang ilegal dan tidak jelas aliran uangnya (*confiscate ill-gotten gains*). Dalam konteks konsep pengembalian aset NCB, mekanisme perampasan perdata (*in rem*) yang tertuang dalam Pasal 32, 33, 34, 38C dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Apabila dilakukan penyitaan aset tanpa hukuman atau tanpa pemidanaan (*non-conviction based*), maka terdapat bukti awal—bukti prima facie—yang menyatakan aset penyelenggara negara diduga berasal dari tindak pidana. Sistem pelaporan harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN harus diubah dan diperkuat dengan sistem pembuktian terbalik. Pada penelitian ini, akan mengkaji secara komprehensif urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset, mekanisme perampasan aset *in rem* tanpa pemidanaan di masa mendatang, penerapan pembuktian terbalik demi terwujudnya prinsip *follow the money*, dan juga bagaimana harmonisasi peraturan penerapan perampasan *in rem* dan prinsip ***Unexplained Wealth***. Dan sampailah penulis pada judul skripsi yaitu : **“Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dan Asas *Non-Conviction Based* Pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang Berdasarkan Prinsip *Unexplained Wealth* Apabila dikaitkan dengan Asas *Presumption of Innocence* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”**.

¹¹ Romli Atmasasmita, Pengembalian Aset Korupsi. Artikel. Harian Seputar Indonesia Minggu. Diakses tanggal 20 Mei 2024.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan *non conviction based* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? Dan bagaimana korelasinya dengan asas dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Tantangan penerapan *non conviction based* dalam mendorong pengembalian kerugian dan pemulihan aset negara?

1.3 .Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mengetahui proses pembuktian pengembalian aset secara perdata, serta apakah pengaturan ini berpotensi menimbulkan pertentangan dengan peraturan lain dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengingat konsep perampasan aset ini belum diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisis kendala dan tantangan yang timbul dalam perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui mekanisme pemulihan aset.

1.4 .Metode Penelitian

1.4.1 Metode Penelitian Yuridis Normatif

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, doktrin atau asas berikut ini yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian :

“Dalam membentuk Peraturan Perundang undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;*

- b. *kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*
- c. *kesesuaian antara jenis dan materi muatan;*
- d. *dapat dilaksanakan;*
- e. *kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. *kejelasan rumusan; dan*
- g. *Keterbukaan.”*

Penelitian tentang asas-asas hukum merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum atau doktrin-doktrin positif yang relevan. Jenis penelitian ini biasa disebut studi dogmatis atau studi doktrinal. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum terkait dengan proses penyitaan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dalam rangka perampasan dan pengelolaan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini juga akan mengkaji tentang potensi tantangan hukum yang dapat muncul dalam implementasi hukum perampasan aset. Ini termasuk masalah seperti hak asasi manusia, peran pihak ketiga, dan kerja sama internasional. Hal ini terkait bagaimana norma hukum yang berkaitan dengan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Ini meliputi norma-norma yang mengatur proses perampasan, definisi aset yang dapat dirampas, prosedur hukum, dan yurisdiksi yang berlaku. Terkait pengelolaan aset juga di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tantangan sinkronisasi kelembagaan dalam hal kewenangan pengelolaan aset berdasarkan peraturan-peraturan yang akan di analisis dengan pendekatan yuridis normatif.

Pada penelitian hukum secara normatif ini data dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau doktrin para ahli hukum. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pada pendekatan secara konsep penulis akan mengkaji dari putusan-putusan pengadilan dan doktrin para pakar hukum tentang isu perampasan aset tindak pidana korupsi, mengingat hal ini baru pertama kali diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian, pendekatan secara undang-undang dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang

berkaitan dan khususnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi prinsip dasar dalam pemberlakuan dan pembaharuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam penelitian ini juga akan menganalisis terminologi perampasan aset tanpa pemidanaan yang terdiri dari dua istilah yaitu *illicitly enrichment* dan *unexplained wealth*, untuk memecahkan permasalahan ini harus dengan mengetahui dan memahami tujuan awal pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang terdapat dalam Naskah Akademik serta bagaimana keterkaitan dan korelasinya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.4.2 Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Draft Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, TAP MPR No. XI/MPR/RI tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021/ tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, skripsi, tesis, jurnal, peraturan-peraturan. Sumber sekunder peraturan yang digunakan dalam penelitian ini tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.¹²

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus, majalah, internet dan media sosial.

1.4.3 Metode Deskriptif Analitis

Metodologi penelitian ini mencakup komponen-komponen hukum yang dapat diterapkan pada perkara pidana korupsi. Karena hukum dipandang sebagai norma positif, maka penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh bahan hukum sekunder. Dan juga melakukan penelitian lapangan untuk mengkonfirmasi sumber hukum sekunder dengan batasan normatif. Dengan cara melakukan wawancara terhadap pejabat dari masing-masing lembaga untuk mendukung data sekunder.

Hasil penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Teori dan pengertian hukum yang digunakan dalam pengembalian aset yang disebabkan oleh korupsi digunakan sebagai dasar untuk analisis data yang diperoleh dari analisis sistematis. Pada akhirnya, penulis membuat kesimpulan dan saran setelah dianalisis.¹³

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN

¹²Quadratullah (2012).Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based Forfeiture), Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.

¹³ Peter M.H. (2005). Penelitian Hukum ““ *Politik, Krisis dan Pencucian Uang*” Pustaka Juanda TigaLima 2009. Jakarta.

Pada bab ini akan menguraikan bagaimana pengertian, penerapan dan ruang lingkup perampasan aset tanpa pemidanaan. Dalam bab ini akan memuat kriteria perampasan aset, tahapan pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum atau keberatan. Pada bab ini akan menjelaskan tentang doktrin-doktrin perampasan aset tanpa pemidanaan, putusan pengadilan, pedoman pemulihan aset. Dalam bab ini akan menguraikan kategori, subjek dan objek perampasan aset tanpa pemidanaan.

BAB III NON CONVICTION BASED SEBAGAI UPAYA MEMPEROLEH KEMBALI KERUGIAN NEGARA

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai urgensi dan prinsip Non Conviction Based dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Bab ini juga akan menjelaskan konsep Non Conviction Based dari perspektif UNCAC dan Hukum Administrasi, serta implementasi dan mekanisme Non Conviction Based sebagai alternatif pengembalian kerugian negara yang efektif.

BAB IV PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PENERAPAN NON CONVICTION BASED DALAM MENDORONG PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Pada bab ini akan membahas tantangan penerapan Non Conviction Based dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam bab ini akan menguraikan tantangan baik secara institusional secara kelembagaan dan kewenangan dalam pengembalian dan pengelolaan keuangan negara dan tantangan terhadap perkembangan zaman. pengaturan pengembalian kerugian negara dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal ini dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah dan asas *non self incrimination*.¹⁴

¹⁴ Rochaeti, N. (2023). Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana, selengkapnya di https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/14505/1/11_Kelengkapan_Perampasan%20Aset%20Pelaku%20Tindak%20Pidana.pdf diakses tanggal 27-05-2024.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan memberikan kesimpulan, saran dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.